



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Telp. (0730) 621392
PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KENAIKAN
PANGKAT, SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PENATAAN DAN
MUTASI JABATAN, DAN PENGELOLAAN KINERJA, DISIPLIN PEGAWAI DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kenaikan Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penataan dan Mutasi Jabatan, dan Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kenaikan Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penataan dan Mutasi Jabatan, dan Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);
10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kenaikan Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penataan dan Mutasi Jabatan, dan Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampa Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dalam:

- a. menyiapkan data dan bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
- b. menyiapkan undangan, tempat dan absensi;
- c. menyiapkan berita acara Rapat Tim Penilai Kinerja;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan ke pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. menyusun hasil rapat untuk proses selanjutnya;
- f. menyelesaikan tindak lanjut hasil Rapat Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Sekretariat Tim Penilai Kinerja kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - 1. Penyelenggaraan Proses Kenaikan Pangkat PNS Periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember setiap tahunnya.
 - 2. Penyiapan dan pemrosesan dokumen digital kenaikan pangkat PNS golongan III/d kebawah dan Golongan IV.
- b. Sekretariat Tim Penilai Kinerja kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 - 1. Menyiapkan dokumen Calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 2. Penyelenggaraan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

c. Sekretariat Tim Penilai Kinerja kegiatan Penataan dan Mutasi Jabatan Tahun 2025, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :

1. Menyiapkan dokumen promosi dan rotasi Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
2. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, dan Pelantikan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu.

d. Sekretariat Tim Penilai Kinerja kegiatan Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai dan Pemberian Penghargaan bagi PNS Tahun 2025, mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :

1. Menyiapkan dokumen dan pengisian aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Kesiapan pendampingan pengisian E-LHKPN sebelum batas akhir pengisian yang ditentukan oleh KPK.
3. Kesiapan pelayanan dan proses pengajuan izin perceraian pegawai ASN dari Wali Kota.
4. Kesiapan dokumen dan input data untuk pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencukupi masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, dan
5. Kesiapan dokumen dan koordinasi dengan lembaga terkait pemberian Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Januari 2025

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKN Regional VII Sumbagsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang : Sekretariat Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil Kenaikan
Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Penataan dan
Mutasi Jabatan, dan Pengelolaan
Kinerja, Disiplin Pegawai dan
Pemberian Penghargaan bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun 2025.

Tanggal : 22 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Evvy Yuningsih, SE 197508041999032002	Pembina IV/a	Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan	Ketua
2.	Firmansyah, SH, MM. 198209222010011015	Penata Tk.I III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
3.	Lili Marlina, S.Kom. 197703132010012010	Penata Tk.I III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Eliza, SE, MM. 198301182007012009	Penata Tk. I III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda d	Anggota
5.	Lies Surya, S.Kom 198004202011012003	Penata III/c	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota
6.	Hadi Marli, SE 198209232006041002	Penata III/c	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota
7.	Yusda, SE. 198008082011012008	Penata Muda Tk.I III/b	Pranata SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan	Anggota

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang : Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kenaikan Pangkat, Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Penataan dan Mutasi Jabatan, dan
Pengelolaan Kinerja, Disiplin Pegawai
dan Pemberian Penghargaan bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun 2025.

Tanggal : 22 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Vivien Lidya Avorika, S.Kom, MM. 198010302006042006	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris BKPSDM Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Tri Warsito, S.IP, M. AP. 198807142007011003	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Anggota
3.	Edi Iryanto, SE. 197002022006041008	Penata Tk.I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Sekwanto, SE,MM. 198112122007011001	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Nopriansyah, SH. 198911022014031001	Penata, III/c	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	Anggota
6.	Joni Santoso, S.IP. 199006152014031001	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
7.	Pebri Gunarsa, A.Md 198202032011011001	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Pengembangan Karier	Anggota

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang : Sekretariat Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil Kenaikan
Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Penataan dan Mutasi
Jabatan, dan Pengelolaan Kinerja,
Disiplin Pegawai dan Pemberian
Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
2025.

Tanggal : 22 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
PENATAAN DAN MUTASI JABATAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Vivien Lidya Avorika, S.Kom, MM. 198010302006042006	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris BKPSDM Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Tri Warsito, S.IP, M. AP. 198807142007011003	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Anggota
3.	Edi Iryanto, SE. 197002022006041008	Penata Tk.I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Sekwanto, SE, MM. 198112122007011001	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Yurianah, S.Kom 198701192010012014	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
6.	Wiguna Saputra, S.Kom 198202212003121004	Penata, III/c	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Ayu Permata Sari, SH 199406182019022004	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	Anggota

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM
Pi. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran IV Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang : Sekretariat Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil Kenaikan
Pangkat, Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Penataan dan Mutasi
Jabatan, dan Pengelolaan Kinerja,
Disiplin Pegawai dan Pemberian
Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
2025.

Tanggal : 22 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
PENGELOLAAN KINERJA, DISIPLIN PEGAWAI DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PNS
TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hendi Oktafany, SE., MM. 198510122010011016	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi	Ketua
2.	Christianty, SE 197606242011012002	Penata Tk. I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
3.	Windra Agustiansyah, S.AP., M.Si 198408182007011011	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Tjetjep Pachrudin, SE 197103302006041002	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Dian Kassogy, SH., MM. 198301252014031001	Penata, III/c	Calon Analisis Kepegawaian	Anggota
6.	Desi Amelia, SH 199112122019022006	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Permasalahan Hukum	Anggota
7.	Mutia Nanda Utami, SE 199604122022032002	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

a.n WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION